



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 188      TAHUN : 1994 SERI: D NO.  
186**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN      GUBERNUR      KEPALA      DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 414  
TAHUN 1994**

### **TENTANG**

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI  
DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI  
BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN LAPANGAN  
UMUM KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan

Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahan-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/ Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 398 Seri C Nomor 4);
9. Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN LAPANGAN UMUM KECAMATAN DI KABU-PATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM**

**Pasal 1**

Menetapkan persetujuan tukar menukar Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

**Pasal 2**

Pemanfaatan tanah bekas milik perorangan yang dipergunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dicatat dalam Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

- (1) Melepaskan hak atas tanah dana bukti sebagai penukar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Menghapuskan Tanah Dana Bukti yang dipergunakan sebagai penukar tanah untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Memberikan hak atas tanah dimaksud Pasal 3 ayat (1) kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini berdasarkan ketentuannya yang berlaku tentang pengalihan hak atas tanah.

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu :

- a. biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar dan Lapangan Umum Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dibebankan kepada APBD Tingkat I Bali;
- b. biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah sebagai penukar dibebankan kepada masing-masing yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       :       Denpasar  
Pada tanggal        :       29 Agustus  
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Nomor : 188 Tanggal : 21  
Oktober 1994 Seri : D Nomor  
: 186

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

